



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU**

Belopa, 18 Januari 2024

Nomor : 057 /PP.04.1-SD/7317/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Telah Melaksanakan Klarifikasi kepada Anggota  
PPS Desa Cakkeawo Kec. Suli

K e p a d a

Yth. Ketua Bawaslu Kab. Luwu

di -

Belopa

Menindaklanjuti Surat Plh. Ketua Bawaslu Kab. Luwu Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/27.09/1/2024 Tanggal 16 Januari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang menyebutkan bahwa Anggota PPS Desa Cakkeawo terindikasi melakukan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka KPU Kabupaten Luwu telah melaksanakan Klarifikasi kepada Anggota PPS dimaksud. Hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Luwu memiliki kewenangan penuh dalam hal pembinaan dan pengawasan internal Penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat bawah, dan tidak ada wewenang lembaga lain melakukan pemeriksaan kepada Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah tanpa ada koordinasi dengan KPU, hal ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada Pasal 35 Ayat (2) dan Ayat (5), yang menyebutkan bahwa :
  - (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;

(5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

d. Pengawasan dan pengendalian internal

f. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

2. Hasil klarifikasi yang dilaksanakan kepada Anggota PPS Desa Cakkeawo adalah sebagai berikut :

1. Pelapor An. Masdiana yang dalam hal ini berkeberatan karena tidak diloloskan menjadi Calon Anggota KPPS dengan alasannya dapat dipertimbangkan karena yang bersangkutan pernah menjadi Pantarlih, pada tahap pendaftaran telah mendapatkan tanggapan/masukan masyarakat yang secara garis besarnya menyatakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tindak asusila yang meresahkan masyarakat dan telah berbohong/tidak jujur, karena yang bersangkutan mengatakan bahwa yang bersangkutan hanya ditalak pertama oleh mantan suaminya dan telah dinikahkan kembali oleh Imam Masjid Benteng Lauwa pada tanggal 27 Desember 2023, tetapi hal inilah yang menjadi pembohongan publik karena yang bersangkutan sebenarnya telah bercerai dan memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama dengan Nomor 248/AC/2022/PA.Blp Tanggal 20 Juni 2022 (Tanggapan Masyarakat dan Akta Cerai terlampir);
2. Berdasarkan point 2 di atas, Anggota PPS Desa Cakkeawo tidak meloloskan pelapor, karena dianggap berbohong dan sejumlah dokumen pendukung lainnya dianggap tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan menikah kembali secara sah berdasarkan hukum dan agama (dokumen pendukung lainnya terlampir);

3. Kesimpulan dari hasil klarifikasi kepada Anggota PPS Desa Cakkeawo adalah :

- a. Pelapor An. Masdiana tidak bisa diloloskan menjadi Calon KPPS karena yang bersangkutan secara etika dan perilaku telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu dengan memenuhi salah satu prinsip yaitu jujur;
- b. Terlapor yang disebutkan dalam hal ini adalah Ketua PPS Desa Cakkeawo An. Muh. Anas Rifai dinyatakan tidak melakukan pelanggaran kode etik karena yang bersangkutan telah bekerja dan memutuskan hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Anggota PPS Desa Cakkeawo tetap melaksanakan tugasnya sesuai Tahapan Pemilu 2024 dan mengumumkan hasil Penetapan Anggota KPPS pada tanggal 24 Januari 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Ketua KPU Prov. Sul - Sel di Makassar;
2. Ketua PPK Kec. Suli di Suli;
3. Ketua PPS Desa Cakkeawo di Cakkeawo;
4. Peninggal.

TANGGAPAN / MASUKAN  
MASYARAKAT

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT  
CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- 1 Pelapor
  - a. Nama : SYAMSU
  - b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : 4311031005580001
  - c. Tempat/Tanggal Lahir : Cakkeawo, 10 Mei 1958
  - d. Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
  - e. Pekerjaan : KT. BPD Cakkeawo, Kec. Suli
  - f. Kewarganegaraan : INDONESIA
  - g. Alamat : Ds. Cakkeawo Kec. Suli
  - h. No.Telp/HP : 085 255 277 227
  - i. E-mail : -

2 Identitas Calon Anggota KPPS yang diberikan masukan/tanggapan

- a. Asal Kecamatan : Suli
- b. Asal Desa/Kelurahan : Cakkeawo
- c. No. TPS : 3 (tiga)
- d. Nama : Masdiana
- e. Jenis Kelamin : Perempuan
- f. Alamat : Dusun Garassi  
Desa Cakkeawo  
Kec. Suli

3 Uraian tanggapan/masukan:

- Yang kami harapkan Anggota KPPS minimal adalah orang selalu berkata jujur, Sopan santun, dapat dipercaya dalam urusan apapun bentuknya.
- Dapat menghargai orang tua dan Pemerintah.
- Tidak dalam pelanggaran hukum.

4 BAB VII

a. Menurut KBR, sehingga menimbulkan Masyarakat

- b. - Surat Keterangan Nikah tidak memenuhi persyaratan (terlampir).  
- Kartu keluarga sangat merupakan dan dapat di pertanyakan (terlampir).

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggung jawabkan dihadapan hukum.

Pelapor  
KT. BPD  
M  
(SYAMSU ALI,)

TANGGAPAN / MASUKAN  
MASYARAKAT

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT  
CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Pelapor

a. Nama : SUPIAMI

b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : 7317034103780001

c. Tempat/Tanggal Lahir : Cakkeawo, 01-03-1978

d. Jenis Kelamin : PEREMPUAN

e. Pekerjaan : MENJUALS RUMAH TANGGA

f. Kewarganegaraan : INDONESIA

g. Alamat : DS. GARASSI

h. No.Telp/HP : 085 240 443 553

i. E-mail :

2. Identitas Calon Anggota KPPS yang diberikan masukan/tanggapan

a. Asal Kecamatan : Suli

b. Asal Desa/Kelurahan : Cakkeawo

c. No. TPS : 3 (tiga)

d. Nama : Masdiana

e. Jenis Kelamin : Perempuan

f. Alamat : Dusun Garassi  
Desa Cakkeawo  
Kec Suli

3. Uraian tanggapan/masukan:

Bahwa a.n. Nardiana yang bertempat di Dusun Garassi Desa Cakkeawo Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Bahwa yang bersangkutan mengaku telah menjer Wang & dindikakan di lawa'-Belapa

Bahwa dukunan yang bersangkutan dinyatakan tidak ah dikasikan dukunan tersebut nampakkan hasil Takis Tangan yang bersangkutan

Bahwa surat Monda harusnya dikaluarkan oleh .. . & dikalakai oleh

4. Bukti-Bukti

a. Surat Pernyataan Telah Menikah

Bahwa dokumen pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai Dasar Bahwa yang bersangkutan telah Menikah ulang dan dinyatakan sah secara Hukum & Agama.

Bahwa sebagaimana Hukum Agama Islam, Apataki laki-laki & Perempuan Apataki Tanggal 1 ~~1~~ (satu) Rama dan melakukan Hubungan Nika dianggap baterra, dikarenakan tidak ditikalkan oleh KUA kec. Juri ~~Juri~~

Bahwa yang bersangkutan telah memiliki Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

b. Kartu Keluarga No. 7317032710090136

Bahwa Kartu Keluarga yang bersangkutan merupakan dokumen tingkat Pribadi di karankan dokumen pendukung yang digunakan untuk Menerbitkan Kartu Keluarga ~~Itu~~ adalah Menunjukkan akta Nikah kepada Petugas Pencatatan Sipil sebagai Dasar Menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk.

Yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 263 KUHP. & ~~Pasal~~ Pasal 93 c.u Administrasi Kependudukan Tanggal Surat Pernyataan 27-12-2023 Sedangkan Kartu Keluarga Tertit Tanggal 21-09-2023 Secara logika Berdasarkan Tanggal, Kartu Keluarga lebih dahulu Tertit dibanding Pernyataan.

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggung jawabkan dihadapan hukum

Pelapor

Juli  
Surrani

TANGGAPAN / MASUKAN  
MASYARAKAT

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT  
CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Pelapor
- a. Nama : SULKIEF L. ARHAB
  - b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : 3517052407000001
  - c. Tempat/Tanggal Lahir : MALENNA, 24-06-2000
  - d. Jenis Kelamin : LAKI LAKI
  - e. Pekerjaan : KADUS
  - f. Kewarganegaraan : INDONESIA
  - g. Alamat : DSN GARASSI, KEC. SULI
  - h. No.Telp/HP : 081 244 067 703
  - i. E-mail : —

2. Identitas Calon Anggota KPPS yang diberikan masukan/tanggapan

- a. Asal Kecamatan : Suli
- b. Asal Desa/Kelurahan : Cakkeawo
- c. No. TPS : 3 (tiga)
- d. Nama : Masdiana
- e. Jenis Kelamin : Perempuan
- f. Alamat : Dusun Garassi  
Desa Cakkeawo  
Kec. Suli

3. Uraian tanggapan/masukan:

- ETIKA DAN PERILAKU YANG KURANG BAIK DI  
DALAM BERMASARAKAT
- INTEGRITAS DAN NETRALITASNYA SANGAT DI  
RAGUKAN



4. Surat BUKTI

a. TANDA BUKTI TERBIT SURAT TAKWA (KEMERDEKAAN)  
KEMERDEKAAN (KEMERDEKAAN) SURAT BUKTI

b. KARTU KELUARGA

AKTE KELAH SUDAH TERBIT TERAPI DI DALAM  
KARTU KELUARGA MASUK NIKAH TERCATAT (MASUK SUDAH  
DI FERTANYAKAN DAN DI RAGUKAN)

- SURAT KE TERANGAN NIKAH JANS TIDAK MEMERUHI  
PENSIRITAN (TERLAMPIR)

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia  
mempertanggung jawabkan dihadapan hukum

Pesapor  
di  
SUD

KARLA DUSUN  
(SUKHATI JARHAR)

# AKTA CERAI

SERI: T

NO: 21302

Nomor: 248/AG/2022/PA.Blp

Panitera Pengadilan Agama Belopa menhargankan bahwa pada hari ini  
Senin tanggal 20 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1443 H  
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Blp  
tanggal 30 Mei 2022 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 17  
Juni 2022 M, telah terjadi perceraian antara:

Masdiana binti Baddu, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga  
Tempat tinggal di Dusun Muara Utara, Desa Cimpu Utara,  
Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi  
Selatan

dengan

Wahyuni Naim bin M. Naing, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani,  
Tempat tinggal di Dusun Garassi, Desa Cakkeawo,  
Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi  
Selatan

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari Dusun Garassi, Desa Cakkeawo, Kecamatan Suli  
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 11 April 2022 Nomor  
225/Pdt.G/2022/PA.Blp

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Nasriah, S.H., M.H.  
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Panitera

Nasriah, S.H., M.H.

NIP. 19750706 199701 2 001

2021-12-12-2023


SURAT LETERANGAN :  
SAYA ATAS NAMA , HUSEN ANGRA  
MILIKI MESJID BENTENG GAJE LAMBA  
MENYATAKAN TELAH MENIKAHKAN SARTARA  
YANG BERNAMA : UCHAYANI NAMA EN DA NAMA  
DENGAN SEORANG WANITA YANG BERNAMA MASJANA  
BINTI BEDOU DENGAN MAMER SEBELANG  
ALAT SOLAT DI BAYEL TUNG &  
DEMILAH SURAT DELNYELAN IN SEPA  
BUAT

MASJANA

TTD

TTD

TTD



MASJANA



MASJANA

UCHAYANI NAMA

HUSEN ANGRA

HUSEN ANGRA

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSEN ANKA

NIK : 7317140201790003

Pekerjaan = Imam Masjid Benteng gawe, Lauwa

Alamat = Dsn. Benteng, Desa Lauwa, kec Belopa Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 telah datang menghadap ke saya Saudara Wahyuni Naim dengan sdr Masdiana yang menyatakan bahwa :

- keduanya berasal dari kendari, Sulawesi Tenggara dan akan kembali ke kendari malam itu juga.
- Sdr. Wahyuni Naim dengan Masdiana mengaku masih berstatus suami-istri tetapi Sdr. Wahyuni Naim sebagai suami sudah pernah mengucapkan kata Talaaq

Sehingga saya sebagai Imam Masjid Benteng bersedia menghapus Talaaq pertama yang telah di ucapkan oleh suami- dengan cara menuntun Sdr. Wahyuni Naim untuk mengucapkan Dua kalimat syahadat.

Dengan surat pernyataan ini saya tekankan bahwa saya tidak menikahkan, hanya menuntun mengucapkan Dua kalimat Syahadat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lauwa, 30 Desember 2023

Imam Masjid Benteng



HUSEN ANKA

REPUBLIC OF INDONESIA  
KARTU TANDA PENDUDUK

Nomor: 12345678901234567890

Nama	Andi Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir	Surabaya, 15/03/1985
Kewarganegaraan	Indonesia
Agama	Islam
Pendidikan Terakhir	S1
Alamat	Jl. Merdeka No. 10, Surabaya
Tempat Tinggal	Jakarta



KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA



# KARTU KELUARGA

NO. 7317032710090136

Republik Indonesia  
KEMENTERIAN KEMAHANAGARAAN  
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN  
KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN

Republik Indonesia  
KEMENTERIAN KEMAHANAGARAAN  
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN  
KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Masuk	Alamat	Tempat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	WALYAN NAMA	7317032710090136	LELAKI	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01
2	WALYAN NAMA	7317032710090136	PEREMPUAN	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01
3	WALYAN NAMA	7317032710090136	LELAKI	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01
4	WALYAN NAMA	7317032710090136	PEREMPUAN	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01
5	WALYAN NAMA	7317032710090136	LELAKI	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01
6	WALYAN NAMA	7317032710090136	PEREMPUAN	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01
7	WALYAN NAMA	7317032710090136	LELAKI	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01
8	WALYAN NAMA	7317032710090136	PEREMPUAN	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01
9	WALYAN NAMA	7317032710090136	LELAKI	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01
10	WALYAN NAMA	7317032710090136	PEREMPUAN	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01	1980-01-01

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
MINISTRY OF MERIT AND COMMUNITY DEVELOPMENT



*[Signature]*  
WALYAN NAMA  
Tanjung, Tanggal & Tempat

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Elektronik dan Sandi Negara